

ALTERNATIF BENTUK WASIAT BAGI TENAGA KESEHATAN DAN PASIEN COVID-19

(ALTERNATIVE FORM OF A WILL FOR HEALTH WORKERS AND COVID-19 PATIENTS)

Anisah Aprilia

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS, Fatmawati, Kota Jakarta Selatan, 12450, Indonesia
E-mail : anisahaprilialia@upnvj.ac.id

Abstrak

Angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia cukup tinggi. Hal ini menyebabkan beberapa pihak yang berisiko terhadap Covid-19 seperti tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 melakukan inisiatif terhadap harta nya yaitu membuat surat wasiat. Penelitian ini akan memfokuskan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 dalam melaksanakan hak keperdataannya mengenai pembuatan wasiat. Tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 tidak dapat membuat surat wasiat sebagaimana mestinya yaitu dengan bertemu notaris sebab keadaannya yang harus diisolasi dari masyarakat untuk menghindari risiko penularan Covid-19. Dengan adanya keadaan yang seperti ini, perlu adanya suatu alternatif bentuk wasiat yang dapat dibuat tanpa harus berhadapan dengan notaris. Penelitian ini akan membahas mengenai alternatif bentuk wasiat bagi tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 beserta proses pembuatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Dari berbagai bentuk macam wasiat yang ada di KUHPerduta, terdapat beberapa bentuk wasiat yang tidak mengharuskan pewasiat untuk berhadapan dengan notaris seperti wasiat olografis dan wasiat darurat. Bentuk wasiat tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif wasiat yang dapat diterapkan di masa pandemi Covid-19 khususnya bagi tenaga kesehatan dan pasien Covid-19.

Kata Kunci : Alternatif, Wasiat, Tenaga Kesehatan, Pasien Covid-19

Abstract

The death rate due to Covid-19 in Indonesia is quite high. This has caused several parties who are at risk to Covid-19, such as health workers and Covid-19 patients to take the initiative in their assets, namely making a will. This research will focus on the problems faced by health workers and Covid-19 patients in exercising their civil rights regarding the making of wills. Health workers and Covid-19 patients cannot make a will properly, namely by meeting a notary because the situation must be isolated from the public to avoid the risk of Covid-19 transmission. Given this situation, it is necessary to have an alternative form of will that can be made without having to deal with a notary. This research will discuss about alternative forms of will for health workers and Covid-19 patients and the manufacturing process. The research method used is normative juridical research with a statutory approach and a case approach. Of the various forms of wills available in KUHPerduta, there are several forms of will that do not require the testator to deal with a notary such as olographic will and emergency will. This form of will can be used as an alternative will that can be applied during the Covid-19 pandemic, especially for health workers and Covid-19 patients.

Keywords : Alternatives, Testament, Health Workers, Covid-19 Patients

A. Pendahuluan

Pada saat ini, dunia sedang mengalami pandemi penyakit menular yang membahayakan yaitu Covid-19. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan¹. Covid-19 merupakan keluarga besar dari virus SARS and MERS yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Virus ini merupakan virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia, yang kemudian pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, China pada Desember 2019². Penyakit Covid-19 mulai masuk ke Indonesia pada awal Maret lalu. Menurut data yang disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per tanggal 16 Oktober 2020 jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai 353.461 orang dan kasus kematiannya telah mencapai 12.347 orang.

Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh Covid-19 menyebabkan beberapa pihak yang rentan dengan risiko kematian Covid-19 seperti tenaga kesehatan maupun pasien Covid-19 melakukan inisiatif untuk membuat surat wasiat. Membuat wasiat (*testament*) adalah suatu perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Orang yang memiliki harta terkadang berkeinginan agar hartanya kelak jika ia meninggal dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan ahli waris. Untuk itu hukum memperbolehkan si pemilik harta memberikan hartanya menurut keinginannya sendiri dimana hal ini menyimpang dari ketentuan hukum waris, ini adalah wajar sebab pada prinsipnya seorang pemilik harta bebas memperlakukan hartanya sesuai keinginannya.³

Berkaitan dengan hal tersebut, pemilik benda atau dalam hal ini disebut juga pewaris, membuat sebuah wasiat yang berkaitan dengan harta peninggalannya. Harta warisan sering kali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-

¹WHO Indonesia, "Pertanyaan dan Jawaban Terkait Coronavirus", <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public> (diakses pada 7 Oktober 2020)

² Yuliana, Corona Virus Diseases (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur, *Jurnal Wellness And Healthy Magazine* 2 (2020): 5

³ Joshua Lay, "Kedudukan Surat Wasiat (Testament) Sebagai Bukti Kepemilikan Yang Sah Menurut Pasal 875 KUHPdata," *Lex Privatum VII*, No.3 (2019): 128

undangan yang berlaku.⁴ Membuat wasiat (*testament*) juga merupakan suatu tindakan hukum, dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat hukum; suatu akibat seperti yang dijanjikan oleh hukum objektif. Untuk timbulnya akibat hukum seperti yang ditentukan dalam hukum objektif, harus dipenuhi syarat syarat tertentu, atau dengan perkataan lain, timbulnya akibat hukum tertentu, tidak hanya bergantung pada kehendak subjektif dari si pewaris.⁵

Sebelum membahas mengenai pembuatan wasiat, perlu dikaji terlebih dahulu mengenai apa itu wasiat. Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.⁶ Wasiat biasa disebut dengan kehendak terakhir seseorang yang dimana kehendak itu akan diselenggarakan apabila ia telah meninggal dunia.⁷ Sebagai ungkapan kehendak terakhir orang yang meninggal, surat wasiat tidak hanya berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk bagian harta (*testamentaire erfgenaam*), tetapi juga dapat mengatur mengenai hal lain asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang. Menuangkan kehendak terakhirnya menjadi bentuk akta (tertulis) merupakan hak pewaris, dan pembuatan surat wasiat itu merupakan perbuatan hukum yang sangat pribadi.⁸ Dalam hukum waris *testamenter*, pewaris sebagai pembuat wasiat (*testateur*) berhak untuk membuat surat wasiat, mencabutnya, atau menggantinya dengan yang baru selama ia masih hidup.

Di masa pandemi Covid-19 ini tidak semua pihak dapat membuat wasiat dengan bertemu langsung pada notaris. Salah satunya yaitu tenaga kesehatan dan pasien Covid-19. Tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 tidak diperkenankan untuk bertemu orang lain atau dapat dikatakan harus menjalani isolasi dari masyarakat karena adanya risiko penularan Covid-19. Sebab keadaannya, tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 tidak dapat membuat wasiat dengan bertemu langsung pada notaris. Hal ini menjadi pertanyaan bagaimana tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 dapat melaksanakan hak keperdataannya yaitu membuat wasiat di keadaan yang tidak dapat bertemu langsung dengan notaris. Apakah terdapat solusi atau alternatif dari bentuk wasiat yang dapat dibuat tanpa harus bertemu dengan notaris

⁴ M. Wijaya S, "Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 5, No.2 (2014): 107

⁵ William S.M, "Kedudukan Legitieme Portie dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek," *Jurnal Notaire* 2, No.2 (2019): 278

⁶ Pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁷ J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 180

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 150

sehingga dapat diterapkan di masa pandemi Covid-19 ini khususnya bagi tenaga kesehatan dan pasien Covid-19.

Hal ini perlu dikaji lebih dalam lagi mengingat pentingnya pemenuhan hak keperdataan bagi seseorang sebagai subjek hukum dan pembuatan wasiat di masa pandemi ini merupakan suatu permasalahan yang baru karena penyakit pandemi merupakan suatu hal yang langka terjadi di dunia. Belum begitu banyak penelitian yang membahas ini sehingga ini merupakan suatu hal baru untuk diteliti. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan sumbangsih ilmu atau pemikiran terhadap alternatif wasiat yang dapat diterapkan di masa pandemi Covid-19 maupun di keadaan darurat lainnya, dan memberikan solusi pilihan kepada tenaga kesehatan dan pasien covid-19 mengenai pembuatan wasiat tanpa bertemu dengan notaris dan tetap memiliki keabsahan hukum. Demikian penelitian ini akan membahas mengenai “Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Tenaga kesehatan dan Pasien Covid-19”. Dalam penelitian ini juga akan menjelaskan mengenai bagaimana alternatif bentuk wasiat bagi tenaga kesehatan dan pasien covid-19, dan Bagaimana proses pembuatannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi masyarakat bahwa terdapat solusi dalam pembuatan wasiat di masa pandemi Covid-19 ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁹ Penelitian ini akan mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti serta bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan untuk memperoleh hasil dari penelitian yang dibuat oleh penulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan berdasarkan jenis penelitiannya. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber data penelitian ini lebih menitikberatkan pada peraturan-peraturan, buku, jurnal maupun artikel yang membahas mengenai wasiat khususnya di keadaan darurat sehingga dapat diterapkan di masa pandemi Covid-19 ini.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hlm. 295

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan *Statute Approach* dan *Case Approach*. Pendekatan *State Approach* atau perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁰ Sedangkan *Case Approach* yaitu pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan.¹¹ Penelitian ini akan mengkaji data sekunder yang membahas mengenai wasiat yang dapat dibuat tanpa bertemu dengan notaris dan dijadikan sebagai dasar pemikiran dalam menganalisis permasalahan pembuatan wasiat di masa pandemi Covid-19 khususnya bagi tenaga kesehatan dan pasien Covid-19.

Cara/metode memperoleh bahan penelitian ini yaitu dengan menggunakan Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan merupakan metode penelitian dengan mempelajari kepustakaan seperti jurnal, artikel atau peraturan perundang-undangan yang terkait pada permasalahan penelitian. Sedangkan alat yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu Studi Dokumen. Data yang diperoleh nantinya melalui studi kepustakaan disusun secara sistematis kemudian pengolahan data dilakukan dengan cara *Content Analysis*. *Content Analysis* adalah data-data yang dikumpulkan untuk dianalisis pada suatu penelitian. Dari data-data yang telah dikumpulkan akan dijabarkan secara deskriptif dan akan di analisis secara kualitatif sehingga disebut dengan deskriptif kualitatif.

C. Pembahasan

1. Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Tenaga Kesehatan dan Pasien Covid-19

Surat wasiat atau *testament* adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan sebelum seseorang itu meninggal. Wasiat biasa disebut dengan kehendak terakhir seseorang yang dimana kehendak itu akan diselenggarakan apabila ia telah meninggal dunia. Wasiat dapat dikatakan sebagai surat yang memuat ketetapan yang berisi kehendak-kehendak terakhir sebelum ia meninggal.¹² Dijelaskan lebih lanjut bahwa surat wasiat yang dibuat haruslah berbentuk akta dan akta notaris. Artinya pembuatan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (edisi revisi) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 133

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), hlm. 134

¹² J. Satrio, Op.cit

surat wasiat memerlukan namanya pejabat umum untuk mengesahkan surat wasiat. Bilamana tidak dibuat di hadapan notaris, maka si pembuat wasiat yang menulis sendiri surat wasiatnya dapat menyerahkan surat wasiat itu kepada notaris setelah ditanda tangani.¹³

Di masa pandemi Covid-19 ini tidak semua pihak dapat membuat wasiat dengan bertemu langsung pada notaris. Salah satunya yaitu tenaga kesehatan dan pasien Covid-19. Tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 tidak diperkenankan untuk bertemu orang lain atau dapat dikatakan harus menjalani isolasi dari masyarakat karena adanya risiko penularan Covid-19. Sebab keadaannya, tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 tidak dapat membuat wasiat dengan bertemu langsung pada notaris. namun bagaimana jika tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 ingin membuat wasiat dalam keadaan yang harus di isolasi?. hal ini menjadi sebuah permasalahan bahwa perlu adanya alternatif wasiat yang dapat diterapkan oleh tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 agar tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 dapat membuat wasiat meskipun dalam keadaan di isolasi.

Wasiat merupakan amanat atau permintaan terakhir seseorang yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalannya, dan harta waris atau harta peninggalan berarti harta pribadi pewasiat yang meninggal dunia setelah dikurangi hutang-hutang.¹⁴ Pada Pasal 875 KUHPerdara terdapat beberapa unsur dalam pembuatan wasiat diantaranya :

1. Wasiat adalah akta sehingga wajib dibuat dalam tulisan baik berbentuk akta autentik atau di bawah tangan, yang isinya merupakan kehendak pewasiat.
2. Isi wasiat merupakan pernyataan kehendak sehingga wasiat digolongkan sebagai tindakan hukum sepihak yang menimbulkan perikatan dan berakibat hukum yang tidak memerlukan kesepakatan atau konsensus dari ahli warisnya untuk menyatakan wasiat sah secara hukum.¹⁵
3. Wasiat baru berlaku atau terbuka setelah pewasiat meninggal dunia.
4. Wasiat dapat dicabut kembali, artinya tidak semua kehendak dalam wasiat dapat dilaksanakan atau diperbolehkan dilaksanakan, seperti akta wasiat yang

¹³ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum* (Bandung: Pioner Jaya, 1992), hlm. 29

¹⁴ Salman, H.R.Otje, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 15

¹⁵ Putu Eva L, "Urgensi Executeur Testamentair Dalam Pelaksanaan Wasiat," *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, No. 2 (2020): 291

bertentangan dengan *legitime portie* dianggap dapat dibatalkan jika legitimaris menggugatinya.¹⁶

Untuk mengetahui bentuk wasiat yang dapat dijadikan sebagai alternatif wasiat bagi tenaga kesehatan dan pasien Covid-19, perlu mengetahui terlebih dahulu bentuk wasiat yang ada dalam hukum perdata. Berdasarkan hukum perdata, terdapat empat macam bentuk wasiat yaitu:

1. **Wasiat Rahasia (*Geheim*)**, yaitu wasiat yang dibuat dengan dihadiri oleh empat orang saksi. Wasiat tidak harus ditulis tangan oleh (calon) pewaris, namun harus ditandatangani sendiri oleh si pembuat waris disertai pernyataan bahwa kertas/sampul itu berisi wasiatnya. Wasiat yang bersifat rahasia itu kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan olehnya. Notaris kemudian membuat Akta Penjelasan (*Acta Superscriptie*) pada bagian luar wasiat atau sampul wasiat yang tersegel;
2. **Wasiat Umum (*Openbaar Testament*)**, yaitu wasiat yang dibuat di hadapan notaris dan dua orang saksi; Dengan kata-kata yang jelas, notaris tersebut harus menulis atau menyuruh menulis kehendak si yang mewariskan, sebagaimana hal ini dalam pokoknya dituturkannya. Kemudian, dengan dihadiri saksi-saksi, notaris harus membacakan surat tadi, setelah mana kepada si yang mewariskan harus ditanya, apakah benar yang dibacakan tadi memuat kehendaknya. Setelah itu surat wasiat harus ditandatangani oleh si yang mewariskan, notaris dan saksi-saksi.
3. **Wasiat Ditulis Sendiri (*Olografis*)**, Surat wasiat ini seluruhnya harus ditulis dan ditandatangani oleh pewaris; Surat wasiat yang demikian oleh si yang mewariskan harus disimpan kepada seorang notaris, penyimpanan itu dapat dilakukan dengan menyerahkan surat wasiat secara terbuka atau secara tertutup; Notaris dengan dua orang saksi berwajib membuat akta penyimpanan yang ditandatanganinya.
4. **Wasiat Darurat**, menurut undang-undang surat wasiat ini hanya dapat dibuat dalam keadaan sebagai berikut:

¹⁶ Mu'arif M.S, "Perbandingan Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW)," *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 3, No. 2 (2015): 93

- a) Dalam keadaan perang, para tentara anggota angkatan bersenjata lain, yang berada di medan perang ataupun di tempat yang diduduki musuh, boleh membuat surat wasiat mereka di hadapan seorang perwira yang serendah-rendahnya berpangkat letnan, atau bila tidak ada perwira, di hadapan orang yang di tempat itu menduduki jabatan militer tertinggi, di samping dua orang saksi.¹⁷
- b) Surat wasiat orang-orang yang sedang berlayar di laut, boleh dibuat di hadapan nakhoda atau mualim kapal itu, atau bila mereka tidak ada, di hadapan orang yang menggantikan jabatan mereka, dengan dihadiri dua orang saksi.¹⁸
- c) Mereka yang berada di tempat-tempat yang dilarang berhubungan dengan dunia luar karena berjangkitnya penyakit pes atau penyakit menular lain, boleh membuat wasiat mereka di hadapan setiap pegawai negeri dan dua orang saksi. Wewenang yang sama juga diberikan kepada mereka yang jiwanya terancam akibat sakit mendadak atau mendapat kecelakaan, pemberontakan, gempa bumi atau bencana-bencana alam dahsyat yang lain, bila dalam jarak enam pal dari tempat itu tidak ada notaris atau bila orang-orang yang berwenang untuk itu tidak dapat diminta jasa-jasanya, baik karena sedang tidak ada di tempat, maupun karena terhalang akibat terputusnya perhubungan. Tentang keadaan-keadaan yang menyebabkan untuk membuat surat wasiat itu, harus disebutkan dalam akta itu.¹⁹

Dari berbagai bentuk macam wasiat tersebut, yang dapat dijadikan sebagai alternatif bentuk wasiat bagi tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 adalah bentuk wasiat yang pembuatannya tidak perlu di hadapan notaris. Dalam hal ini wasiat yang tidak perlu dibuat di hadapan notaris yaitu wasiat olografis dan wasiat darurat. Wasiat olografis merupakan wasiat yang dibuat atau ditulis sendiri oleh si pewaris dan dapat dititipkan kepada notaris. wasiat ini dapat diterapkan oleh tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 karena pembuatannya dapat dibuat atau ditulis sendiri lalu dapat menitipkan kepada orang yang diberi kuasa untuk diserahkan kepada notaris. Dalam penyerahan wasiatnya dapat dikomunikasikan baik pada notaris maupun orang yang diberi kuasa

¹⁷ Pasal 946 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹⁸ Pasal 947 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹⁹ Pasal 948 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

mengenai isi wasiat yang sebenarnya yang dibuat oleh si pewaris. Pada penandatanganan akta penyimpanannya pun jika si pewaris memiliki rintangan sehingga tidak dapat menandatangani maka berdasarkan pasal 932 KUHPerdota notaris perlu memuatkan suatu keterangan tentang satu sama lain pada sampul atau akta penyimpanan tersebut. Hal ini menjadi dasar bahwa pembuatan wasiat olografis dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan pasien Covid-19.

Begitu juga dengan wasiat darurat, wasiat darurat merupakan wasiat yang dapat dibuat di keadaan darurat seperti pada saat Pandemi Covid-19 ini. wasiat darurat ini dapat dibuat oleh prajurit tentara yang sedang perang, orang yang sedang dalam perjalanan melalui laut, orang yang terkena penyakit menular dan orang yang jiwanya terancam karena sakit mendadak, pemberontakan atau gempa bumi atau bencana alam dahsyat lainnya. Pada pembuatan wasiat darurat ini, pewasiat dapat membuat wasiat mereka di hadapan pegawai negeri dengan dihadiri 2 orang saksi. Tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 dapat membuat wasiat darurat di hadapan pegawai negeri dalam hal ini bisa dikategorikan terhadap pegawai rumah sakit dan dihadiri oleh 2 orang saksi. Namun wasiat darurat bukanlah akta otentik sehingga keabsahan hukum dari wasiat darurat masih belum sempurna berbeda dengan wasiat olografis dapat dikatakan sebagai akta otentik karena diserahkan kepada notaris untuk disimpan dan didaftarkan kepada Balai Harta Peninggalan.

2. Proses Pembuatan Bentuk Wasiat Tersebut Untuk Dapat Dijadikan Keabsahan Hukum

Setelah mengetahui bentuk-bentuk wasiat yang dapat diterapkan di masa pandemi Covid-19 khususnya untuk tenaga kesehatan dan pasien Covid-19, perlu untuk diketahui juga proses pembuatan wasiatnya hingga mendapatkan keabsahan hukum. Keabsahan hukum sangat penting bagi suatu wasiat sebab jika tidak memiliki keabsahan hukum maka wasiat tersebut tidak berlaku di mata hukum sehingga tidak dapat mengeksekusi harta yang ditinggalkan oleh pewasiat.

a. Proses Pembuatan Wasiat Olografis

Wasiat olografis yaitu surat wasiat yang dibuat dan ditulis sendiri oleh pemberi wasiat. Surat wasiat tersebut harus seluruhnya ditulis sendiri oleh pemberi wasiat dan ditandatangani olehnya. Kemudian surat wasiat itu harus dibawa ke Notaris untuk

dititipkan/disimpan dalam protokol Notaris. Notaris yang menerima penyimpanan surat wasiat olografis harus membuat akta penyimpanan yang dihadiri oleh saksi-saksi. Guna dibuatnya akta penyimpanan oleh Notaris yang ditandatangani oleh pemberi wasiat, saksi-saksi, dan Notaris adalah agar surat wasiat olografis dapat mempunyai kekuatan yang sama dengan wasiat umum yang dibuat di hadapan seorang Notaris (Pasal 933 KUHPerduta).²⁰ Untuk proses pembuatan wasiat olografis bagi tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 haruslah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 932 KUHPerduta yaitu :

1. Suatu wasiat tertulis sendiri harus seluruhnya ditulis dan ditandatangani oleh si yang mewariskan sendiri.
2. Surat wasiat yang demikian oleh si yang mewariskan harus disimpan kepada seorang notaris.
3. Notaris tersebut, dibantu oleh dua orang saksi, berwajib segera membuat sebuah akta penyimpanan yang harus ditandatanganinya, bersama-sama dengan si yang mewariskan dan saksi-saksi, akta mana harus ditulis, baik di bawah surat wasiat, jika surat ini dengan terbuka disampaikan kepadanya, maupun di atas kertas tersendiri, jika surat wasiat itu dengan sampul itu berisikan surat wasiatnya, catatan mana harus dikuatkan dengan tandatangannya.

Penyerahan surat wasiat kepada notaris bagi tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 dapat dilakukan dengan memberikan surat kuasa kepada orang yang ia percayai. Di dalam penyerahan surat wasiat seseorang tidak diharuskan untuk datang sendiri di hadapan notaris akan tetapi dapat diwakilkan kepada orang lain dengan cara dibuahkan kuasa. Cara pembuatan surat kuasanya tidak ditentukan bentuk maupun cara penulisannya. Dimana pembuat surat kuasa ini dibuat oleh pihak pewaris sendiri sesuai dengan kehendaknya, adapun hal - hal yang menyebabkan si pewaris di dalam penyerahan surat wasiat ke notaris tidak menyerahkan sendiri yaitu misalkan si pembuat wasiat itu sakit. Adapun orang yang menerima surat kuasa haruslah orang yang telah memenuhi syarat - syarat dalam melakukan perbuatan hukum, hal ini untuk

²⁰ Alya Hapsari, Liza Priandhini dan Widodo Suryandono, "Pemberian Akta Hibah Wasiat Atas Seluruh Saham Perseroan Terbatas PT. LNI," *Indonesia Notaru*, No. 002 (2019): 10

menghindari hal - hal yang tidak diinginkan oleh si pewaris terhadap orang yang diberi surat kuasa pengantar ke notaris.²¹

Surat wasiat olografis dapat dibuat dalam bentuk terbuka maupun tertutup. Jika wasiat disampaikan secara tertutup (dalam sampul tertutup), maka akta penyimpanan notaris harus dibuat di atas kertas tersendiri, dan di atas sampul itu harus diberi catatan bahwa sampul itu berisi surat wasiat dan catatannya harus ditandatangani. Apabila wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka, maka akta dapat ditulis di bawah surat wasiat itu sendiri.²² Dengan kondisi yang harus di isolasi dari masyarakat, tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 tidak dapat menandatangani akta penyimpanan tersebut, dalam hal ini tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 boleh untuk tidak menandatangani akta penyimpanan tersebut dengan catatan bahwa notaris tersebut harus memuatkan suatu keterangan tentang satu sama lain pada sampul atau akta penyimpanan tersebut. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 932 KUHPerdara yaitu : “Dalam hal, bilamana si yang mewariskan, karena sesuatu rintangan yang timbul setelah penandatanganan surat wasiat atau pun sampulnya, tidak dapat menandatangani sampul, atau akta penyimpanan, atau pun keduanya, maka notaris tersebut harus memuatkan suatu keterangan tentang satu sama lain pada sampul atau akta penyimpanan tersebut”.²³

Setelah adanya akta penyimpanan, surat wasiat tersebut akan disimpan oleh notaris. Kekuatan pembuktian wasiat olographis ditentukan dalam Pasal 933 BW yang menentukan bahwa apabila surat wasiat tersebut setelah berada dalam penyimpanan notaris, kekuatannya sama dengan surat wasiat umum (*openbaar testament*). Dalam hal ini seluruhnya dikerjakan oleh notaris. Wasiat olographis ini juga sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 934 BW. Penarikan wasiat ini dapat dilakukan dengan cara yang bersangkutan datang kepada notaris dimana wasiat itu disimpan. Selanjutnya ia menyatakan kehendaknya untuk

²¹ Monica Sriastuti A., “Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam Penyerahannya Oleh Orang Lain Ke Notaris,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 6, No. 1 (2020): 63

²² Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian (Cetakan Ke-Empat)* (Jakarta: Rineka Cipta 2000), hlm. 17

²³ Pasal 932 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

meminta kembali wasiat yang pernah disimpan tersebut dan dibuatkan akta tersendiri untuk disimpan oleh notaris.²⁴

Notaris sebagai pejabat umum secara khusus pula telah diberikan kewenangan yang berkaitan dengan wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yaitu Notaris berwenang untuk membuat akta wasiat. Selain kewenangan untuk membuat akta wasiat, Notaris sebagai pejabat umum oleh undang-undang diberikan kewajiban terkait dengan wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, huruf j, dan huruf k UUJN. Kewajiban itu adalah :

1. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
2. Mengirimkan daftar Akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
3. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.²⁵

Kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh undang-undang ini penting guna memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan pewaris dan ahli waris. Setiap akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris atau disimpan oleh Notaris wajib diberitahukan kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). Pelaksanaan laporan wasiat oleh Notaris dilakukan dengan cara mengirimkan surat ke Kantor Direktorat Jendral Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sub Perdata, Harta Peninggalan dan Pusat Daftar Wasiat. Fungsi dari pelaporan ini adalah untuk mendata orang-orang yang membuat akta wasiat yang dibuat oleh Notaris. Akta wasiat akan berfungsi untuk dicantumkan dalam Akta Keterangan Waris khususnya untuk Golongan Tionghoa dan Timur Asing dan untuk memonitor adanya wasiat yang berakibat pada bagian mutlak dari ahli waris. Jika ada akta wasiat yang tidak diberitahukan, maka wasiat itu tidak

²⁴ Fanny L. & Erni A., "Tanggung Gugat Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara Online," *Arena Hukum* 10, No. 1 (2017): 147

²⁵ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

akan berlaku mengikat. Oleh karena itu, pelaporan ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan wasiat.²⁶

b. Proses Pembuatan Wasiat Darurat

Kondisi yang dialami oleh tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 merupakan kondisi darurat sebab adanya penyakit menular yang membahayakan. Pada pasal 946,947 dan 948 KUHPerdara mengatur mengenai keadaan seperti apa yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membuat surat wasiat darurat, termasuk keadaan penyakit menular seperti pandemi Covid-19. Tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 dapat membuat surat wasiat dalam bentuk wasiat darurat jika memang keadaan tidak memungkinkan untuk berkomunikasi dengan notaris atau untuk memberi kuasa kepada orang lain.

Berdasarkan pasal 948 KUHPerdara, Mereka yang berada di tempat-tempat yang dilarang berhubungan dengan dunia luar karena berjangkitnya penyakit menular boleh membuat wasiat mereka di hadapan setiap pegawai negeri dan dua orang saksi. Dalam hal ini, tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 dapat membuat wasiat mereka di hadapan pegawai pejabat rumah sakit dan dua orang saksi. Dalam surat wasiat darurat diperlukan adanya tanda tangan pewaris, pejabat yang di hadapannya wasiat dibuat, dan sedikitnya seorang saksi. Jika pewaris atau seorang saksi menerangkan tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, keterangan tersebut harus disebutkan dalam akta.²⁷

Kekurangan yang dimiliki wasiat darurat ini adalah surat wasiat ini hanya berlaku enam bulan setelah berakhirnya sebab-sebab yang dipakai sebagai alasan untuk membuat surat wasiat tersebut hal ini diatur dalam pasal 950 KUHPerdara. Namun dijelaskan pula pada pasal 952 KUHPerdara bahwa surat wasiat ini akan kehilangan kekuatannya apabila si yang mewasiatkan meninggal dunia setelah sebab yang disebutkan pada pasal 946,947 dan 948 KUHPerdara berakhir, kecuali jika surat wasiat itu telah diserahkan kepada notaris untuk disimpan olehnya dengan cara yang diatur dalam pasal 932 KUHPerdara.

Wasiat darurat bukanlah wasiat otentik, sebab wasiat ini tidak dibuat di hadapan notaris sehingga kekuatan hukumnya tidak sempurna. Namun bukan berarti wasiat ini tidak dikatakan sah, wasiat ini tetap dikatakan sah karena surat wasiat ini dibuat di

²⁶ Alya Hapsari, *Op.cit*: 16

²⁷ Pasal 949 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

bawah tangan sehingga sudah memenuhi persyaratan sebagai akta wasiat tetapi wasiat ini memiliki batasan-batasan mengenai pelaksanaannya. Batasan-batasan mengenai pelaksanaan wasiat ini diatur dalam pasal 935 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “Untuk akta di bawah tangan yang seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat, tanpa formalitas-formalitas lebih lanjut hanya untuk pengangkatan para pelaksana untuk penguburan, untuk hibah-hibah wasiat tentang pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, dan perkakas-perkakas khusus rumah”.²⁸ Dengan kata lain, wasiat yang dibuat dengan akta di bawah tangan tidaklah untuk barang-barang atau harta selain dari pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, dan perkakas-perkakas khusus rumah.²⁹ Jika wasiat tersebut ditujukan untuk barang-barang selain pakaian, perhiasan dan perkakas-perkakas rumah maka wasiat tersebut perlu diserahkan kepada notaris dan didaftarkan kepada Balai Harta Peninggalan agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Bila tidak, surat wasiat tersebut berpotensi terhadap permasalahan-permasalahan dan diancam dengan kebatalan.

D. Penutup

Kesimpulan

Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh Covid-19 menyebabkan beberapa pihak yang rentan dengan risiko kematian Covid-19 seperti tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 melakukan inisiatif untuk membuat surat wasiat. Tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 tidak dapat membuat wasiat dengan bertemu langsung dengan notaris sebab keadaannya yang harus diisolasi dari masyarakat untuk menghindari risiko penularan Covid-19. Terdapat beberapa alternatif bentuk wasiat yang dapat diterapkan oleh tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 dalam membuat wasiat di masa pandemi Covid-19 ini yaitu wasiat olografis dan wasiat darurat. Wasiat olografis yaitu surat wasiat yang dibuat dan ditulis sendiri oleh pemberi wasiat. sedangkan wasiat darurat merupakan wasiat yang dibuat di keadaan darurat. Kedua bentuk wasiat ini dapat diterapkan oleh

²⁸ Pasal 935 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁹ Ilman Hadi, “Dapatkah surat dibuat dibawah tangan ?”
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt500e3701e8453/surat-wasiat-dikertas-biasa/> (diakses pada 3 November 2020)

tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 karena pembuatannya tidak perlu mengharuskan pewasiat untuk datang ke notaris.

Dalam pembuatan surat wasiat olografis, tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 dapat membuat surat wasiat yang ditulis sendiri lalu ditandatangani dan melakukan penyerahan terhadap notaris dengan kuasa hukum yang ia pilih. Akta penyimpanannya tidak mengharuskan pewasiat untuk menandatangani jika ada suatu halangan. Sesuai dengan kewajiban notaris berkenaan dengan wasiat yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN (Undang-undang Jabatan Notaris) bahwa setiap akta yang disimpan oleh Notaris wajib diberitahukan kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). Fungsi dari pelaporan ini adalah untuk mendata orang-orang yang membuat akta wasiat yang dibuat oleh Notaris. Dengan adanya pelaporan ini membuat wasiat yang dilaporkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga keabsahan hukumnya telah sempurna.

Sedangkan dalam pembuatan surat wasiat darurat, tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 dapat menulis surat wasiatnya sendiri di hadapan pegawai pejabat rumah sakit dan dua orang saksi. surat wasiat ini hanya berlaku enam bulan setelah berakhirnya sebab-sebab yang dipakai sebagai alasan untuk membuat surat wasiat tersebut hal ini diatur dalam pasal 950 KUHPperdata. Surat wasiat darurat merupakan surat wasiat di bawah tangan sebab tidak dibuat di hadapan notaris sehingga keabsahan hukumnya tidak sempurna. Wasiat darurat memiliki batasan-batasan mengenai pelaksanaannya. Batasan-batasan mengenai pelaksanaan wasiat ini diatur dalam pasal 935 KUHPperdata yang menyatakan bahwa wasiat yang dibuat dengan akta di bawah tangan tidaklah untuk barang-barang atau harta selain dari pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, dan perkakas-perkakas khusus rumah. Sehingga jika wasiat tersebut ditujukan untuk barang-barang selain pakaian, perhiasan dan perkakas-perkakas rumah maka wasiat tersebut perlu diserahkan kepada notaris dan didaftarkan kepada Balai Harta Peninggalan agar menjadi akta otentik dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna.

Saran

Surat wasiat olografis dan surat wasiat darurat memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Penulis menyarankan bagi tenaga kesehatan dan pasien

Covid-19 untuk membuat surat wasiat dalam bentuk olografis. Hal ini dikarenakan keabsahan hukum wasiat olografis lebih sempurna dan mengikat sehingga saat terjadi eksekusi wasiat tidak ada permasalahan mengenai keabsahan hukum dari wasiat tersebut. Namun jika tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 tidak memungkinkan untuk membuat wasiat dalam bentuk olografis, maka tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 dapat membuat wasiat darurat. Nantinya wasiat darurat tersebut harus diserahkan ke notaris untuk didaftarkan kepada Balai Harta Peninggalan agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Buku :

- Afandi, Ali. 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian (Cetakan Ke-Empat)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Marzuki, Peter Mahmud . 2013. *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Salman, H.R.Otje. 2001. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni
- Tamakiran, 1992. *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pioner Jaya

Karya Ilmiah:

- A., Monica Sriastuti. “Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam Penyerahannya Oleh Orang Lain Ke Notaris”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* Vol.6 No. 1 2020, Tulungagung: Fakultas Hukum Universitas Tulungagung
- Hapsari, Alya., Priandhini, Liza., dan Suryandono, Widodo. “Pemberian Akta Hibah Wasiat Atas Seluruh Saham Perseroan Terbatas PT. LNI”, *Indonesian Notary* Vol.1 No.002 2019, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- L. Fanny & A., Erni. “Tanggung Gugat Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara Online”, *Arena Hukum* Vol.10 No. 1 April 2017. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- L., Putu Eva. Urgensi Executeur Testamentair Dalam Pelaksanaan Wasiat, *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* Vol. 5, No.2 Juli 2020, Denpasar: Universitas Udayana
- Lay, Joshua. “Kedudukan Surat Wasiat (Testament) Sebagai Bukti Kepemilikan Yang Sah Menurut Pasal 875 KUHPperdata,” *Lex Privatum* Vol.VII No.3 Maret 2019, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
- M., William S. “Kedudukan Legitieme Portie dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek”. *Jurnal Notaire* Vol.2 No. 2 Juni 2019, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- S., M. Wijaya. “Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5*, Vol. 2. 2014, Palu: Fakultas Hukum Universitas Taduluko
- S., Mu'arif M. Perbandingan Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW), *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* Vol. 3, No. 2 Desember 2015, Jombang: Institut Agama Islam Bani Fattah
- Yuliana, Corona Virus Diseases (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur, *Jurnal Wellness And Healthy Magazine* Vol.2 2020

Sumber Lainnya:

WHO Indonesia, “Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus”,
<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public> diakses pada 7
Oktober 2020

Ilman Hadi, “Dapatkah surat dibuat dibawah tangan ?”
[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt500e3701e8453/surat-wasiat-
dikertas biasa/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt500e3701e8453/surat-wasiat-dikertas-biasa/) diakses pada 3 November 2020